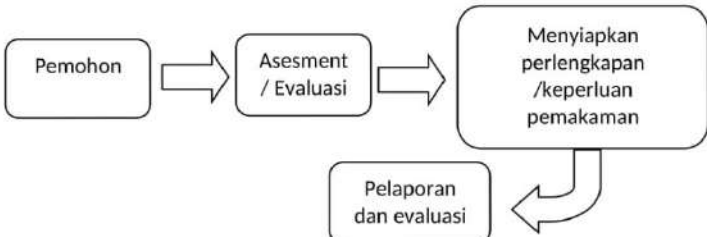


**SEKSI KEPAHLAWANAN, KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL
STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PEMAKAMAN JENAZAH DI TAMAN
MAKAM PAHLAWAN KUSUMA BANGSA**

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Permohonan dari ahli waris/ instansi 2. Surat Keterangan/ surat keputusan diangkat sebagai pahlawan 3. Melampirkan dokumen tanda jasa kehormatan 4. Surat keterangan meninggal dunia bagi TNI/ Polri/ASN dalam melaksanakan tugas tempur
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Asesment / Evaluasi] B --> C[Menyiapkan perlengkapan /keperluan pemakaman] C -- "Pelaporan dan evaluasi" --> B </pre> 1. Permohonan dari ahli waris/ instansi mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan 2. Dilakukan asesmen / evaluasi kelengkapan persyaratan 3. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pemakaman. 4. Memberikan laporan kepada atasan dan melakukan evaluasi.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Rekomendasi Izin Pemakaman Jenazah Di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Gelar , Tanda Jasa dan tanda kehormatan 3. Peraturan pemerintah Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	Peti mayat ,cangkul , sapu lidi dan alat kebersihan lainnya .
3	Kompetensi pelaksana	1. Memahami Administrasi Perkantoran. 2. Memahami Aturan tentang pemakaman jenazah di TMP . 3. Memahami lokasi TMP
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi.
5	Jumlah pelaksana	3 orang / sesuai kebutuhan
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.